

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI *DOPING*
UNTUK BURUNG KICAU**

(Studi Kasus di Kios Burung "Berkah Kicau", Jl. Pulau bacan, Kedamaian,
Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.H.) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Oleh :

Zainal Arvani

NPM : 1621030177

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

TAHUN 1443 H / 2022 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI *DOPING*
UNTUK BURUNG KICAU**

(Studi Kasus di Kios Burung "Berkah Kicau", Jl. Pulau bacan, Kedamaian,
Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.H.) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Oleh :

Zainal Arvani

NPM : 1621030177

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

TAHUN 1443 H / 2022 M

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul

Untuk lebih memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan guna menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda atau bahkan kesalah pahaman pembaca maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai penjelasan judul dengan memberikan arti terhadap beberapa penggalan istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Doping Untuk Burung Kicau**" yang berstudi kasus di Kios Burung “Berkah Kicau”, Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

Adapun beberapa istilah yang terkandung di dalam judul dan akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

Tinjauan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.² Dapat diartikan disini bahwa tinjauan hukum Islam merupakan upaya meninjau, menyelidiki,

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa,2008),

²Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2009), 6.

mempelajari suatu pokok pembahasan dalam bangunan yang terfokus kepada Wahyu Allah, Sunnah Rasul dan ketetapan hukum diluar dari keduanya seperti ijma para Ulama.

Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori (keyakinan).³ Jual beli menurut ulama Hanafiah, adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).⁴ Dapat diartikan disini bahwa praktik jual beli merupakan pelaksanaan secara nyata terhadap suatu teori, dimana dalam hal ini merujuk pada konteks perdagangan yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara*.

Doping dalam Bahasa Inggris berarti zat campuran *opium* dan narkotika untuk perangsang.⁵ Burung adalah binatang berkaki dua, bersayap dan berbulu, dan biasanya dapat terbang, sebutan jenis unggas (biasanya yang dapat terbang).⁶ Kicau adalah bunyi burung (terutama burung murai); celoteh; perkataan yang sebarang saja.⁷ Dapat diartikan bahwa *doping* burung kicau merupakan zat keras berkonsentrasi tinggi (campuran *opium* dan narkotika) yang biasa dipakai untuk perangsang (*stimulan*) pada burung agar terangsang untuk mengeluarkan kicaunya akibat efek yang ditimbulkan oleh *doping* tersebut.

³.Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar....*), 1380

⁴. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*(Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 103

⁵Della Ardhani, *Makalah Fisiologi Doping* (On-line), tersedia di: <http://dellaardhani.blogspot.com/2013/02/makalah-doping.html#/> (07 Juli 2019).

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar....*), 242

⁷Ibid.

Dapat di simpulkan dalam penulisan ini bahwasannya penjelasan judul terkait “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli *Doping* pada Burung Kicau” merupakan upaya menyelidiki, meninjau dan mempelajari terkait praktik jual beli *doping* atau zat adiktif yang di berikan pada burung kicau yang mana akan di lakukan pengkajian lebih mendalam melalui landasan teoritis hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tren lomba burung kicau di berbagai daerah ternyata memicu timbulnya berbagai inisiatif di tengah masyarakat, khususnya terkait munculnya persebaran *doping* yang mulai dijual secara bebas di pasaran. Praktik jual beli yang terdapat pada kios burung ”Berkah Kicau”, Kota Bandar Lampung, merupakan wujud nyata persebaran *doping* yang mulai diperjual belikan untuk burung kicau. Praktik jual beli *doping* untuk burung kicau dijual dengan harga yang sangat bervariasi mulai dari harga Rp 35.000 per botol dengan ketentuan merk yang bisa merubah tingkat harganya.⁸

Dalam transaksi yang dilakukan pembeli biasa merujuk pada merk yang berbeda-beda tergantung kecocokan dari si pembeli tersebut, tanpa adanya paksaan dari si penjual kepada konsumen untuk cenderung memakai suatu produk *doping* tertentu. Dalam hal ini penjual hanya mengarahkan bahwa *doping* tersebut digunakan terhadap burung kicau agar suara kicauan burung tersebut semakin merdu dengan durasi kicauan yang lebih panjang.⁹

⁸ Bapak Suganda, wawancara dengan penulis, Kios Burung Berkah, Bandar Lampung, 24 November 2020

⁹ Ibid.

Penggunaan *doping* yang semakin marak terjadi di arena kicau tidak lain dikarenakan tuntutan keinginan para pemilik burung kicau tersebut untuk bisa menyanggah gelar juara dalam seri *gantangan* disetiap pekannya. Hadiah dengan nominal yang menggiurkan membuat para pemilik burung kicau memilih cara-cara instan untuk memperoleh gelar juara, salah satunya dengan memberikan *doping* kepada burung kicaunya sebelum main dalam sesi perlombaan.

Banyak kasus ditemukan berkenaan dengan dampak negatif dari pemakaian *doping* tersebut yakni keadaan yang dialami oleh burung kicau seperti tidak dapat mengeluarkan suara kicau lagi (*stress*), warna bulunya menjadi pudar, menjadi ketergantungan, tidak mau makan sampai berujung kematian. Pemain burung umumnya tidak begitu memperhatikan atau bahkan mengabaikan mudhorat dari *doping* tersebut yang apabila dikonsumsi secara berkala akan berimbas kerusakan pada organ dalam burung tersebut. Resiko-resiko semacam ini oleh sebagian kalangan pemain burung dianggap sesuatu yang lumrah jika mereka bandingkan dengan hadiah yang akan mereka peroleh dari sesi perlombaan.

Islam sangat memperhatikan aspek kemashlahatan khususnya dalam praktik jual beli. Dalam konteks permasalahan yang penulis bangun, terdapat beberapa pokok permasalahan mendasar yang salah satu diantaranya berkenaan dengan objek jual beli yang disertakan dalam transaksi jual beli tersebut. Penulis berusaha menemukan titik nilai kemashlahatan dan kemudhorotan dari objek jual beli tersebut dengan dasar bangunan hukum

Islam, karena jual beli merupakan kegiatan yang sangat penting dalam roda perekonomian dan menjadi titik awal yang bisa mengembangkan sektor peradaban manusia.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.¹⁰ Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang.¹¹

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam.¹² Adapun yang dijadikan dasar hukum untuk mendasari kegiatan jual beli dapat kita temukan didalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat 275.

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ....

Artinya :*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*¹³ (Q.S. Al Baqarah ayat 275)

Adapun hadist yang menerangkan tentang jual beli di antaranya :

Hadist Riwayat Al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُعِلَ : أَيُّ الْكَنْشِبِ الطَّيِّبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّيْبِيْدِ وَكُلُّ نَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a., bahwasannya Nabi Saw. Pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik?", maka beliau menjawab:*

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Ma-arif, 1996), 44

¹²Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" (On-line), tersedia di: <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372> (14 April 2019).

¹³Q.S. Al Baqarah (2) : 275

“pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR.Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim)¹⁴

Dari uraian diatas, adapun perihal yang mendasari dilakukannya penelitian ini dikarenakan persebaran *doping* yang semakin meluas dipasaran dan penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian ini guna menemukan suatu solusi penyelesaian terkait *doping* yang digunakan pada burung kicau yang terus menerus digunakan dalam arena perlombaan. Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh penulis dalam memecahkan masalah tersebut melalui penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Doping Burung Kicau” yang merujuk pada kios burung ”Berkah Kicau”, Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktik jual beli *doping* pada burung kicau dan sub-fokus penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Doping Burung Kicau” yang merujuk pada kios burung ”Berkah Kicau” di Kedamaian, Kecamatan Tanjung karang Timur, Kota Bandar lampung.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijabarkan dan dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam bin Hanbal*, Juz 28. No. 17265 (Berit: Al-Risalah, 2001), 502.

1. Bagaimana praktik jual beli *doping* untuk burung kicau di kios burung "Berkah Kicau", Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli *doping* untuk burung kicau di kios burung "Berkah Kicau", Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Tinjauan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang praktik jual beli *doping* untuk burung kicau di kios burung "Berkah Kicau", Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung
2. Tinjauan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli *doping* untuk burung kicau di kios burung "Berkah Kicau", Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pemahaman keilmuan kepada masyarakat dan terutama kepada penggemar burung kicau mengenai jual beli *doping* pada burung kicau.
- b. Secara praktis, penelitian ini di lakukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat menempuh atau mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

G. Kajian Peneelitian Terdahulu yang Relevan

1. Agus Salim “Praktik Jual Beli Pakan Racikan terhadap Burung Lovebird Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit.” Mengkaji tentang transaksi pakan burung dengan bahan zat adiktif. Objek yang diteliti pada penelitian Agus Salim yaitu pakan racikan yang di jual di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit. Sedangkan objek peneliti adalah praktik jual beli doping untuk burung kicau yang dalam praktiknya doping yang diperjual belikan mengandung unsur *madharat* dan dalam pelayanan penjual terhadap konsumen tidak mendukung serta terdapat unsur penipuan dalam praktik jual beli doping yang terjadi di Jl. Pulau Bacan, Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.¹⁵
2. Umi Riyanti “Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau) Mengkaji tentang transaksi barter, Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitrinan *kualitatif deskriptif*. Sedangkan objek peneliti adalah praktik jual beli doping untuk burung kicau yang dalam praktiknya doping yang diperjual belikan mengandung unsur *madharat* dan dalam pelayanan penjual terhadap konsumen tidak mendukung serta terdapat unsur penipuan dalam praktik jual beli doping yang terjadi di Jl. Pulau Bacan, Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.¹⁶

¹⁵Agus Salim (2010) “*Praktik Jual Beli Pakan Racikan terhadap Burung Lovebird Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit.*”.

¹⁶Umi Riyanti 2016 “*Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah*”.

3. Avi Nela Vitrina “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakan Burung dengan Sistem Gelasan” (Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo) Mengkaji Tentang transaksi jual beli pakan burung dengan sistem per gelas, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Diskriptif Analitis*. Sedangkan objek peneliti adalah praktik jual beli doping untuk burung kicau yang dalam praktiknya doping yang diperjual belikan mengandung unsur *madharat* dan dalam pelayanan penjual terhadap konsumen tidak mendukung serta terdapat unsur penipuan dalam praktik jual beli doping yang terjadi di Jl. Pulau Bacan, Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.¹⁷

Perbedaan mendasar Penelitian ini dengan ke tiga Penelitian di atas terletak pada objek Jual beli itu sendiri, meskipun sistem Jual beli yang dilakukan sama-sama menggunakan sistem barter namun objek penelitian Skripsi adalah burung, berbeda dengan objek penelitian di atas dimana objek penelitian di antaranya lebih kepada bahan pokok berupa beras, gula, sayuran, dan mainan bekas.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian pada kios burung ”Berkah Kicau”, Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung dan penelitian ini

¹⁷Avi Nela Vitriana 2017 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakan Burung dengan Sistem Gelasan”.

dilakukan diranah yang sebenarnya.¹⁸ Penelitian di lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu yang berkenaan terhadap jual beli *doping* untuk burung kicau di kios burung "Berkah Kicau", Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut Soerjono Soekamto kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan melalui interaksi langsung terkait jual beli *doping* untuk burung kicau di kios "Berkah Kicau" Maka dikatakan komperatif karena dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, orang dan prosedur kerja.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada

¹⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

¹⁹Soerjono Soekamto, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989), 43.

²⁰Ibid., 76.

subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data penelitian ini yang diperoleh dari responden langsung di Kios Burung Tersebut.

- b. Data Sekunder, yaitu kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca buku-buku dan skripsi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan jual-beli secara *real* terutama terkait jual beli *doping* untuk Burung Kicau.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto “populasi adalah keseluruhan objek penelitian”.²¹ Yakni keseluruhan objek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah peneliti maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.²² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak penjual *doping* untuk burung dan konsumen di kios burung “Berkah Kicau”.

- b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto “untuk menentukan ukuran bila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.”²³ Dengan demikian penelitian ini menggunakan penelitian populasi, karena subjeknya kurang dari 100 maka 10 orang dijadikan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 107

²²Ibid. .

²³Ibid., 108.

sampel, terdiri dari 3 orang penjual dan 7 orang pembeli dengan masa penelitian selama 3 hari di kios burung berkah kicau.

Jadi, penelitian ini adalah penelitian populasi, mengingat sumber data yang digunakan tidak dalam rangka mewakili populasi yang ada tetapi lebih cenderung mewakili informasi dan karakteristik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (*feasible*) guna mencapai tujuan penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.²⁴ Data yang saya dapat merupakan hasil wawancara saya kepada para responden di toko Kios Burung tersebut.

²⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya), 144.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui penghimpunan data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.²⁵

c. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²⁶ Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui secara langsung terhadap peristiwa yang ada dilapangan melalui interaksi terkait jual beli *Doping* yang terjadi di Kios Burung “Berkah Kicau”, Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;

²⁵Ibid., 137.

²⁶Ibid., 54.

- c. Sistematisasi data (*Sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁷

7. Teknik Menganalisa Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berbicara mengenai konsep akad jual beli yang membahas tentang pengertian akad serta jual beli dalam Islam, dasar hukum akad serta jual beli dalam Islam, rukun akad serta jual beli dalam Islam, syarat akad serta jual beli dalam Islam, macam – macam jual beli, jual beli yang dilarang, khiyar dalam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli dalam Islam.

²⁷Ibid., 119.

²⁸Ibid., 91.

Bab ketiga merupakan laporan penyusunan mengenai gambaran umum kios burung berkah kicau di Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, kota Bandar Lampung yang diantaranya ; Sejarah kios burung berkah kicau, strategi pemasaran kios burung berkah kicau, hasil penjualan, praktik jual beli doping burung kicau di kios burung berkah kicau, dan pendapat para pembeli dan penjual di kios burung berkah kicau.

Bab keempat merupakan analisa mengenai praktik jual beli *doping* untuk burung kicau yang terdapat pada kios burung berkah kicau, Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung dan tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli doping untuk burung kicau yang terdapat pada kios burung berkah kicau, Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung.

Bab kelima adalah penutup berisi kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya dilanjutkan dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang berhasil penulis himpun dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Doping Untuk Burung Kicau" yang berstudi kasus di Kios Burung “Berkah Kicau”, Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Sistem penjualan yang dilakukan oleh penjual jual beli *doping burung kicau* yang terdapat pada kios burung berkah kicau yaitu pihak kios burug berkah kicau menjual barang tanpa memberi edukasi yang baik terkait keuntungan dan kerugian dari pemakaian doping tersebut, sehingga apabila sudah dibeli dan terjadi cacat objek burung kicaunya maka konsumen merasa dirugikan. Kemudian, pihak kios burung berkah kicau menjual barang yang mengandung banyak unsur madharat, selain merugikan konsumen, doping yang diperjual belikan juga merugikan burung kicau itu sendiri sebagai sesama makhluk hidup.
2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik *doping burung kicau* yang terdapat pada kios burung berkah kicau pada dasarnya termasuk kedalam *Khyar Aibi*. Dikarenakan pada praktiknya terdapat beberapa faktor yang tidak memenuhi ketentuan syarat jual beli menurut *syara*'.Beberapa faktor tersebut yakni dalam pelayanan dari penjual kepada konsumen, berpotensi menimbulkan cacat barang yang dierjual

belikan, sehingga menimbulkan hilangnya rasa suka sama suka atas jual beli tersebut. Sebagaimana hal ini termasuk kedalam jual beli yang dilarang adanya *khiyar 'aibi*, mengacu pada Q.S. An-Nisaa (4) ayat 29 dan hadis riwayat Al-Bazzar.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan di dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa saran terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Untuk penjual, penulis menyarankan bahwa di dalam praktik jual beli *doping* burung kicau ini akan jauh lebih baik apabila dilakukannya edukasi yang baik seperti menjelaskan khasiat dari *dooping* tersebut serta kandungan atau bahan yang digunakan serta menjelaskan burung apa saja yang cocok apabila ingin diberikan *doping* tersebut..Dengan demikian, para pembeli pun akan segan dan merasa dihargai hak-haknya untuk melakukan jual beli dengan baik serta berdasarkan ketentuan *syara'*.
2. Untuk pembeli, penulis menyarankan bahwa di dalam praktik jual beli *doping* burung kicau ini pembeli harus lebih selektif lagi terhadap *doping* yang akan dibeli. Pembeli juga perlu memahami apa saja khasiat daripada *doping* tersebut. Sehingga pembeli dapat menyesuaikan takaran dosis *doping* yang akan diberikan kepada burung kicaunya.
3. Untuk umat muslim, manfaatkanlah harta kita sebagai umat muslim untuk hal yang membawa maslahat untuk orang lain maupun untuk diri

sendiri. Bijak dalam mengatur keuangan untuk hal-hal yang sekiranya penting. Tinggalkan hal yang bisa menimbulkan *kemadharatan* bagi diri sendiri dan kurangi sikap boros. Jangan menghamburkan harta hanya untuk kesenangan semata. Perbanyak *infaq* dan *saadaqah*, insyaallah Allah swt. akan senantiasa memperlancar rezeki setiap manusia yang taat pada jalan-Nya



DAFTAR PUSTAKA

- RI, Departemen. Agama. (2013). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama .
- Abd al-Rahman, Ramadhan Hafizd. 2006. *Al-Buyu al-Dharrah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Abdurrazzaq, A. -D. (2005). *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Alhafidz, A. W. (2013). *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fiqh Empat Madzhab*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.
- As'ad, Ali. 1979. *Terjemahan Fathul Mu'in 2*. Kudus: Menara Kudus.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. 2011. *peng. Fiqh Muamalah salemba empat*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Asyadie, Z. (2014). *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ath-Thayar, A. b. (2009). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung : Alfabeta
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah Teori Dan Konsep*. Jakarta: Sinarrafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Kencana.
- Gibtian. 2016. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Gaya Media Pratama.
- Hasan, M.Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta:PT Raja Grafindo

- Hidayat, Enang. 2015. *fiqh Jual Beli*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Ja'far, K. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Maksum, Muhammad dan Ali, Hasan. 2015. *Dasar - Dasar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Moelong, L. J. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ramaja Rosda Karya.
- Mujib, Abdul. 1987. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muslich. 2004. *Etika bisnis Islam*. Yogyakarta : Ekosiana.
- Sabiq Sayid. 1987. *Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sabiq, S. (1996). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Soekamto, S. (1989). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 17 (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 277.
- Susanto, A. (2009). *Pengenalan Komputer*. Jakarta: Komunitas Ilmu Komputer.
- Syarifudin A. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana.
- Syarifudin, A. (2009). *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana.
- Ward, (2010), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Yu" kub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV Diponegoro.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* Jakarta: Gema Insani.
- Ghani, E. N. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Syariah. *Al-Adalah*, 214.
- Hamzah Muchtar, Evan. Vol. 18. "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar". *Asy-Syukriyyah*,

- Hermanto, Agus. Vol. 14. No. 2. “*Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)*”. *Al-Adalah*. 438.
- Hilal, Syamsul. Vol. X. No. 1. “*Urgensi Qawa'id Al-Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam*”. *Al-Adalah*. 2.
- Maulidi. Vol. 14. No. 2. “*Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih*”. *Al-Adalah*, 508.
- Mu'allim, Amir. Vol.14. No 2. “*Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf*”. *Al-Adalah*. 292.
- Nur Zaroni, Ahmad. Vol. IV. No. 2. “*Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan ekonomi)*”. *Mazahib*. 181.
- Nur, E. R. (2015). Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-Adalah*, 247.
- Mas Aab, wawancara dengan penulis, Rumah Mas Aab Sumur Putri, Bandar Lampung, 8 Maret 2020
- Mas Adam, wawancara dengan penulis, Point Caffe Indomart Jl.Ryacudu, Bandar Lampung, 6 Maret 2020
- Mas Adi, wawancara dengan penulis, Rumah Mas Adi Kemiling, Bandar Lampung, 6 Maret 2020
- Bayu, wawancara dengan penulis, toko Prototype PC Games, Bandar Lampung, 2 Mei 2020
- Mas Hermansyah, wawancara dengan penulis, Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Bandar Lampung, 17 Maret 2020
- Mas Rafi, wawancara dengan penulis, toko Prototype PC Games, Bandar Lampung, 9 Maret 2020
- Weli, wawancara dengan penulis, toko Prototype PC Games, Bandar Lampung, 2 Maret 2020
- Alfi Husna, 24143053, “Analisis Jual Beli Akun *Game* Online Mobile Legends Menurut Fatwa Dsn MUI Nomor 110 Tahun 2017 Studi Kasus Squad Saints Indo 2”. Diakses dari : <http://repository.uinsu.ac.id/8322/1/FULL%20SKRIPSI.pdf> pada Rabu, 26 Februari 2020.

- Ammi Nur Baits, *Hadis Serba Larangan dalam Jual Beli (bagian 03)*, <https://pengusahamuslim.com/4881-hadis-serba-larangan-dalam-jual-beli-bagian-03.html> Minggu 10 November 2019.
- Aris Munandar, *Jual Beli Mabruur*, <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html> Minggu 10 November 2019.
- Aulia Ikhsani, 140102187, “Jual Beli *Game* Online Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Komunitas *Game* Online Banda Aceh”. Diakses dari : <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8952/2/SKRIPSI%20FIX.pdf> pada Rabu, 26 Februari 2020.
- Jiten, H. (2010). *Pengertian Game*. Bandung: <https://hakkajiten.wordpress.com/index/pengantar-teori-game/pengertian-game/>.
- Kebudayaan, K. P. (2011). *KBBI Daring*. Jakarta: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tinjauan>.
- Mahfud Anwar Asrori, 210214079, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Top Up Cash Pada *Game* Online Player Unknown’s Battle Grounds Di Kabupaten Ponorogo”. Diakses dari : [http://etheses.iainponorogo.ac.id/7891/1/SKRIPSI%20PDF%20MAHFU D.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/7891/1/SKRIPSI%20PDF%20MAHFU%20D.pdf) pada Rabu, 26 Februari 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana, 2012), h.115-116 .
- Mela Melani, 1321030098, “Analisis Jual Beli Akun *Game* Online Clash Of Clans Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Angkatan Tahun 2013 Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung ”. Diakses dari : http://repository.radenintan.ac.id/2796/1/SKRIPSI_MELA_MELANI.pdf pada Rabu, 26 Februari 2020.
- Muhammad Faizun Ghufroon, 15220059, “Analisis Transaksi Voucher *Game* Online Pada Retail Store Alfamidi Dan Website Store Tokopedia Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”. Diakses dari : <http://etheses.uin-malang.ac.id/15971/1/15220059.pdf> pada Rabu, 26 Februari 2020.
- Nurul Iman, “Video *Game*” (On-Line), tersedia di : <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/621/jbptunikompp-gdl-nurulimann-31004-10-13.unik-i.pdf> (26 Februari 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam” (On-line), tersedia di: <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372> (14 April 2019).

- Shobirin. (2013). *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. Bogor: <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372> .
- Wulandari, S. (n.d.). *Ketentuan Umum dalam Jual Beli*.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QLBSq3jFGQAJ:repository.radenintan.ac.id/1282/3/BAB_II.pdf+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id .
- Yessica Ardina, Budi Santoso, et al. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Permainan Video (*Video Game*) terhadap Tindakan Pembajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (On-Line), tersedia di <https://www.neliti.com/id/publications/19162/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-hak-cipta-permainan-video-video-game-terhadap-t> (26 Februari 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Zakky, M. (2014). *Sejarah Perkembangan Game PC Komputer*.
<http://gamesetting.blogspot.com/2014/08/game-pc-komputer.html/>.

